ABSTRAK

Dimasa pandei Covid-19 dengan begitu cepat penyebaran virus corona

dapat memberikan dampak cukup besar mengenai kegiatan ekonomi yang

telah dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku ekonomi. Akibat dari

dampak Covid-19 pemerintah Indonesia dihadapkan dengan tantanfan yang

berat karena merupakan salah satu negara yang terdampak pandemi Covid-

19. Disisi lain, aktivitas ekonomi harus tetap berjalan meskipun pada titik

minimal, selain hal itu negara harus bisa memastikan perlindungan

kesehatan masyarakat. Dalam menindak lanjuti dampak Covid-19

pemerintah Indonesia sudah bisa mengikuti kebijan umum yang juga telah

diterapkan dalam negara-negara yang juga terdampak Covid-19, yaitu

dengan menerapkan sosial distancing, dengan diterapkannya sosial

distancing banyak aktivitas usaha yang dilakukan secara online. Maka dari

itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan

mampu membantu dampak dari pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan

pemerintah yang diberikan adalah pemberian insentif pajak pada sektor

usaha yang telah terdampak Covid-19. Pemberian insentif pajak yang

berkaitan dengan pandemi Covid-19 menjadi daya tarik untuk dibahas.

Maka dari itu, dalam buku ini diharapkan bisa menjadi ruang untuk

berdiskusi mengenai pemberian insentif pajak khususnya dalam pemberian

insentif pajak penghasilan pasal 21.

Kata kunci : Covid-19, Insentif Pajak.